



PEMBIAYAAN DALAM PERSPEKTIF HADIS

Abdul Sumarlin¹, Andi Darussalam²,
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar¹², Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar³
abdulsumarlin@stie.ypup.ac.id¹

ABSTRACT

This research is entitled "Financing in the Hadith Perspective", the aim of this research is to find out the types of financing in the hadith perspective, the type of research used is descriptive or exploratory research, in this case it focuses on describing and explaining the types of financing in the hadith perspective, using qualitative approach. Data sources come from official documents of Islamic financial institutions, academic publications, books, articles and literature. This research uses the library research method (library study) which means procedures for collecting information and data with the help of various references such as the Qur'an, books, articles, journals, theses, dissertations which are related to financing in perspective. hadith. The research results show that there are three types of financing, including credit financing, investment financing and education financing.

Keywords: *Financing, Perspective, Hadith*

A. Pendahuluan

Pembiayaan adalah unsur utama dalam kehidupan ekonomi dan sosial manusia. Dalam Islam, pembiayaan harus mematuhi prinsip-prinsip syariah yang sesuai dengan ajaran agama. Hadis, sebagai panduan penafsiran dan pengembangan hukum Islam, menawarkan kerangka kerja yang kuat untuk memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip pembiayaan dalam perspektif Islam. Artikel ini akan membahas pembiayaan dalam perspektif hadis, menguraikan konsep-konsep utama, serta mengidentifikasi hadis-hadis yang relevan yang menggambarkan prinsip-prinsip pembiayaan dalam Islam.

1. Pengertian Pembiayaan

Kata pembiayaan pada dasarnya lahir dari pengertian *I believe, I trust*, yaitu *saya percaya* atau, *saya menaruh kepercayaan*. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (trust) yang berarti bank menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh bank selaku shahibul maal. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, sebagaimana firman Allah SWT dalam: Q.S. An-Nisa¹ (4) ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.¹

Ayat diatas menerangkan bahwa Allah SWT melarang mengambil harta orang lain dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan perniagaan yang berlaku dengan suka

¹ Nasya Berliana Chaca, “QS. AN-NISA’ AYAT 29: ETIKA JUAL-BELI DI PASAR TRADISIONAL,” *JAHE: JURNAL AYAT DAN HADITS EKONOMI* 1, no. 1 (2023): 68–72.
ISSN 2599-1248 ©Production and hosting by USIMAR Kolaka

sama suka.

Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah²

Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga

Pengertian lain tentang pembiayaan yang dikenal luas oleh masyarakat yaitu penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank atau lembaga lainnya dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi uangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Dari pengertian diatas, dapat dijelaskan bahwa pembiayaan merupakan suatu kepercayaan yang diberikan bank (shahibul maal) kepada nasabah (mudharib) untuk melaksanakan amanah terhadap dana yang diberikan guna mendukung investasi yang direncanakan nasabah (mudharib) berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan nasabah.

Dana yang diberikan harus digunakan dengan benar, adil, sesuai syariat islam, serta saling menguntungkan antar kedua belah pihak. Dari kesepakatan tersebut pihak nasabah (mudharib) diwajibkan untuk melunasi uang atau tagihannya setelah jangka waktu tertentu

² B A B II, "A. Pembiayaan 1. Pengertian Pembiayaan," n.d.
ISSN 2599-1248 ©Production and hosting by USIMAR Kolaka

dengan imbalan atau nisbah bagi hasil yang telah disepakati pada awal akad.

2. Tujuan Pembiayaan

Dalam membahas tujuan pembiayaan, mencakup lingkup yang luas. Pada dasarnya terdapat dua fungsi yang saling berkaitan dari pembiayaan, yaitu sebagai berikut:

- a. Profitability, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah. Oleh karena itu, bank hanya akan menyalurkan pembiayaan kepada usaha-usaha nasabah yang diyakini mampu dan mau mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya. Dalam faktor kemampuan dan kemauan ini tersimpul unsur keamanan (safety) dan sekaligus juga unsur keuntungan (profitability) dari suatu pembiayaan, sehingga kedua unsur tersebut saling berkaitan.
- b. Safety, keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan profitability dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti. Oleh karena itu, dengan keamanan ini dimaksudkan agar prestasi yang diberikan dalam bentuk modal, barang, atau jasa, itu betul-betul terjamin pengembaliannya, sehingga keuntungan (profitability) yang diharapkan dapat menjadi kenyataan.

Secara umum tujuan pembiayaan dapat dibedakan menjadi kelompok yaitu: tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro dan tujuan pembiayaan untuk tingkat makro. Secara makro pembiayaan bertujuan:

1. Peningkatan ekonomi umat, masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. Dengan demikian dapat meningkatkan taraf ekonomi.

2. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melakukan aktivitas pembiayaan.
3. Meningkatkan produktivitas, adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha mampu meningkatkan daya produksinya.
4. Membuka lapangan kerja baru, dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha akan menyerap tenaga kerja.
5. Terjadinya distribusi pendapatan, masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja³

3. Fungsi Pembiayaan

Ada beberapa fungsi pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada masyarakat penerima diantaranya:

a. Pembiayaan dapat meningkatkan daya guna

Para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. Uang tersebut dalam persentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktivitas. Para pengusaha menikmati pembiayaan dari bank untuk memperluas atau memperbesar usahanya baik untuk peningkatan produksi, perdagangan, maupun untuk usaha-usaha rehabilitasi ataupun memulai usaha baru. Pada dasarnya melalui pembiayaan terdapat suatu usaha peningkatan produktivitas secara menyeluruh.

³ Rahmat Ilyas, "Analisis sistem pembiayaan pada perbankan syariah," *Adzkiya: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2018).

Dengan demikian, dana yang mengendap di bank (yang diperoleh dari para penyimpan uang) tidaklah idle (diam) dan disalurkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat, baik bermanfaat bagi pengusaha maupun bermanfaat bagi masyarakat.

b. Pembiayaan meningkatkan daya guna suatu barang

- 1) Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat memproduksi bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga utility dari bahan tersebut meningkat.
- 2) Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat.

Seluruh barang-barang yang dipindahkan dari suatu daerah ke daerah lain yang kemanfaatan barang itu lebih terasa pada dasarnya meningkatkan utility dari barang itu. Pindahan barang-barang tersebut tidaklah dapat diatasi oleh keuangan pada distributor saja dan oleh karenanya mereka memerlukan bantuan permodalan dari bank berupa pembiayaan.

c. Pembiayaan meningkatkan peredaran uang

Pembiayaan yang disalurkan melalui rekening-rekening koran, pengusaha menciptakan penambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, giro bilyet, wesel, promes, dan sebagainya. Melalui pembiayaan, peredaran uang kartal maupun giral akan lebih berkembang karena pembiayaan menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah baik secara kualitatif apalagi secara kuantitatif.

d. Pembiayaan menimbulkan kegairahan berusaha

Ditinjau dari sisi hukum permintaan dan penawaran maka terhadap segala macam dan ragamnya usaha, permintaan akan terus bertambah bilamana masyarakat telah memulai melakukan penawaran. Timbullah kemudian efek kumulatif oleh semakin besarnya

permintaan sehingga secara berantai kemudian menimbulkan kegairahan yang meluas dikalangan masyarakat untuk sedemikian rupa, sehingga meningkatkan produktivitas.

Secara otomatis, kemudian timbul pula kesan bahwa setiap usaha untuk peningkatan produktivitas, masyarakat tidak perlu khawatir kekurangan modal karena masalahnya dapat diatasi oleh bank dengan pembiayaannya

e. Pembiayaan sebagai alat stabilisasi ekonomi

Dalam ekonomi yang kurang sehat langkah-langkah stabilisasi pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha antara lain untuk pengendalian inflasi, peningkatan ekspor, rehabilitasi sarana, dan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat. Untuk menekan arus inflasi dan untuk usaha pembangunan ekonomi maka pembiayaan bank memegang peranan yang penting.

f. Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional

Para usahawan yang memperoleh pembiayaan berusaha untuk meningkatkan usahanya. Apabila keuntungan ini secara kumulatif dikembangkan lagi dalam arti dikembalikan ke dalam struktur permodalan, maka peningkatan akan berlangsung terus menerus.

Apabila rata-rata pengusaha, pemilik tanah, pemilik modal dan buruh atau karyawan mengalami peningkatan pendapatan, maka pendapatan negara via pajak akan bertambah, penghasilan devisa bertambah dan penggunaan devisa untuk konsumsi berkurang, sehingga melalui pembiayaan pendapatan nasional akan bertambah

4. Unsur Pembiayaan

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan, dengan demikian pemberian pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti bahwa prestasi yang diberikan benar-benar harus dapat diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama. Berdasarkan hal diatas

unsur-unsur dalam pembiayaan tersebut adalah:

- a. Adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan (shahibul maal) dan penerima pembiayaan (mudharib). Hubungan pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan merupakan hubungan kerja sama yang saling menguntungkan, yang diartikan pula sebagai kehidupan saling tolong-menolong.
- b. Adanya kepercayaan shahibul maal kepada mudharib yang didasarkan atas prestasi yaitu potensi mudharib.
- c. Adanya persetujuan, berupa kesepakatan pihak shahibul maal dengan pihak lainnya yang berjanji lisan, tertulis (akad pembiayaan) atau berupa instrumen (credit instrumen).

Dalam melakukan suatu perjanjian perserikatan yang tidak secara tunai hendaknya dilengkapi dengan bukti-bukti sehingga dapat dijadikan dasar apabila dikemudian hari terjadi perselisihan yang mungkin timbul. Bukti tersebut antara lain:

- 1) Bukti tertulis, bukti ini berisi perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 282

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”. (Q.S. Al Baqarah: 282)

- 2) Saksi, saksi merupakan orang yang mengetahui terjadinya suatu kejadian atau peristiwa. Dalam memilih saksi, hendaklah saksi tersebut seorang yang adil dan tidak memihak salah satu pihak.

Sebagaimana firman Allah yang berbunyi

Artinya:

“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu’amalahmu itu), kecuali jika mu’amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”. (Q.S. Al-Baqarah : 282)

- d. Adanya penyerahan barang, jasa, atau uang dari shahibul maal kepada mudharib.
- e. Adanya unsur waktu (time element), Unsur waktu merupakan unsur esensial pembiayaan. Pembiayaan terjadi karena unsur waktu, baik dilihat dari shahibul maal maupun dilihat dari mudharib. Misalnya, penabung memberikan pembiayaan sekarang untuk konsumsi lebih besar dimasa yang akan datang. Produsen memerlukan pembiayaan karena adanya jangka waktu antara produksi dan konsumsi.
- f. Adanya unsur risiko (degree of risk) baik di pihak shahibul maal maupun di pihak mudharib. Risiko di shahibul maal adalah risiko gagal bayar (risk of default), baik karena kegagalan usaha (pinjaman komersial) atau ketidakmampuan bayar (pinjaman

konsumen) atau karena ketidaksediaan membayar. Risiko di pihak mudharib adalah kecurangan dari pihak pembiayaan, antara lain berupa shahibul maal yang dari semula dimaksudkan oleh shahibul maal untuk mengambil sesuatu yang dijaminan

Adapun unsur–unsur pembiayaan Bank syariah adalah sebagai berikut :

- a) Bank Syariah merupakan badan usaha yang memberikan pembiayaan kepada pihak lain yang membutuhkan.
- b) Mitra Usaha/Partner, merupakan pihak yang mendapatkan pembiayaan dari bank syariah, atau pengguna dana yang disalurkan oleh bank syariah.
- c) Kepercayaan (Trust), Bank syariah memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pembiayaan bahwa mitra akan memenuhi kewajiban untuk mengembalikan dana bank syariah sesuai dengan jangka waktu tertentu yang diperjanjikan.
- d) Akad, merupakan suatu kontrak pernjajian atau kesepakatan yang dilakukan antara bank syariah dan pihak nasabah/ mitra.⁴

B. Pemahaman Umum tentang Pembiayaan dalam Islam

Sebelum kita memahami pembiayaan dalam perspektif hadis, penting untuk memiliki pemahaman umum tentang bagaimana pembiayaan dilihat dalam Islam. Ini mencakup prinsip-prinsip dasar pembiayaan dalam Islam:

1. Keadilan dalam Pembiayaan

⁴ Riyan Pradesyah, "Analisis Pengaruh Non Performing Loan, Dana Pihak Ketiga, Terhadap Pembiayaan Akad Mudharabah Di Bank Syariah," *Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam* 9, no. 1 (2017): 93–111.
ISSN 2599-1248 ©Production and hosting by USIMAR Kolaka

Keadilan adalah salah satu prinsip utama dalam pembiayaan dalam Islam. Semua pihak dalam transaksi pembiayaan harus diperlakukan secara adil dan setara. Tidak boleh ada ketidakadilan dalam pembagian risiko, keuntungan, atau kerugian.

2. Transparansi dan Keterbukaan

Transparansi adalah kunci dalam pembiayaan Islam. Semua informasi yang relevan harus disampaikan dengan jelas kepada semua pihak yang terlibat dalam transaksi. Ini menciptakan kepercayaan dalam pembiayaan.

3. Menghindari Riba (Bunga)

Riba, atau bunga, dilarang dalam Islam. Praktik ini dianggap merusak dan tidak adil. Dalam pembiayaan Islam, tidak ada tambahan uang yang dikenakan pada uang yang dipinjamkan, dan keuntungan harus diperoleh dari hasil usaha yang riil.

C. Konsep Riba dalam Islam

Hadis tentang Riba: Salah satu hadis yang paling menegaskan tentang larangan riba adalah hadis berikut:

"Rasulullah SAW melaknat orang yang memberikan riba, orang yang menerimanya, penulisnya, dan dua saksi (orang yang menyaksikan perjanjian riba)." (HR. Muslim)

Hadis ini menegaskan larangan riba dalam Islam dan mendorong umat Islam untuk menghindarinya.

Secara historis ada beberapa versi (riwayat) yang menjadi latar belakang turunnya ayat larangan riba, khususnya QS. a-Baqarah [2]:275-279 dan Ali Imran [3]:130-131. Umumnya para mufassir dengan mengutip dari al-Thabari berpendapat bahwa ayat al-Baqarah 275-279, khususnya ayat 275, turun disebabkan oleh pengamalan paman Nabi Muhammad saw, Abbas bin Abdul Muthalib dan Khalid bin Walid, yang bekerjasama meminjamkan

uang kepada orang lain dari Tsaqif bani „Amr. Sehingga keduanya mempunyai banyak harta ketika Islam datang.²⁹Sumber lain mengatakan bahwa banu Amr ibn Umair ibn Awf mengambil riba dari bani Mughirah. Apabila tiba waktu pembayaran yang telah dijanjikan, maka utusan datang ke bani Mughirah untuk mengambil tagihan. Ketika pada suatu waktu Bani Mungirah tidak mau membayar dan hal tersebut sampai kepada Rasulullah saw, beliau bersabda, “Ikhlaslah atau kalau tidak siksa yang pedih dari Allah.” Sedangkan sebab turunnya QS. Ali Imran [3]:130-131, menurut satu riwayat dari „Atha disebutkan bahwa, banu Tsaqif mengambil riba dari banu Mughirah. Apabila tiba waktu pembayaran datang utusan dari banu Tsaqif datang untuk menagih. Kalau tidak membayar, disuruh menunda dengan syarat menambah sejumlah tambahan. Senada dengan hal tersebut, Mujahid meriwayatkan, bahwa seseorang di zaman Jahiliyyah berhutang kepada orang lain. Lalu yang berhutang (kreditur) berkata, “Akan saya tambah sekian jika kamu memberikan tempo kepadaku.” Maka si empunya piutang (debitur) memberikan tempo tersebut.⁵

D. Jenis-jenis Pembiayaan dalam Perspektif Hadis

1. Pembiayaan Kredit

- Kredit Konsumen dalam Hadis:

Kredit konsumen adalah bentuk pembiayaan yang digunakan untuk membeli barang-barang pribadi seperti mobil, elektronik,. Meskipun hadis tidak secara eksplisit membahas kredit konsumen modern, prinsip-prinsip Islam tentang larangan riba dan perlunya kejujuran dalam transaksi berlaku untuk kredit konsumen.

⁵ Abdul Ghofur, “Konsep Riba dalam Al-qur’an,” *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2016): 1–26.
ISSN 2599-1248 ©Production and hosting by USIMAR Kolaka

Kita lihat terjemah hadits yang diriwayatkan oleh Shahih Bukhari 1926:⁶

الرَّهْنُ إِبرَاهِيمَ عِنْدَ ذَكَرْنَا قَالَ الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا الْوَالِدُ عَبْدُ حَدَّثَنَا أُسَدُ بْنُ مُعَلَّى حَدَّثَنَا ١٩٢٦ البخاري صحيح
إِلَى يَهُودِيٍّ مِنْ طَعَامًا □ تَرَى وَسَلَّم عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيِّ أَنَّ عَنْهَا اللَّهُ رَضِيَ عَائِشَةَ عَنِ الْأَسْوَدِ حَدَّثَنِي فَقَالَ السَّلَامُ فِي
حَدِيدٍ مِنْ □ رَعَا وَرَهْنَهُ أَجَلٍ

Telah menceritakan kepada kami Mu'alla bin Asad telah menceritakan kepada kami 'Abdul Wahid telah menceritakan kepada kami Al A'masy berkata:

Kami membicarakan tentang gadai dalam jual beli kredit (Salam) di hadapan Ibrahim maka dia berkata: telah menceritakan kepada saya Al Aswad dari 'Aisyah radliyallahu 'anha bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi yang akan dibayar Beliau pada waktu tertentu di kemudian hari dan Beliau menjaminkannya (gadai) dengan baju besi.

Meskipun sistem jual beli diperbolehkan oleh beberapa kalangan, tetap saja ada hal yang harus diperhatikan dalam membeli barang dengan sistem kredit, diantaranya barang yang harus diterima oleh pembeli secara langsung tanpa ditunda, tidak memiliki harga ganda atau bunga yang merupakan riba.

Alfitri (2020), Semua pembiayaan atau leasing sudah pasti menerapkan sistem kredit, hal tersebut dilakukan untuk memudahkan masyarakat yang tidak mampu untuk membeli secara cash atau tunai.

Demikian pula tentang kredit online yang muncul dikarenakan semakin luasnya e-commerce dikalangan masyarakat, maka tidak heran jika saat ini sistem pembelian barang melalui ecommerce dengan cara kredit banyak diperbincangkan oleh masyarakat luas, karena fitur ini menawarkan pemberian jasa kredit tanpa menggunakan kartu kredit. Salah satu diantaranya adalah Aplikasi Shopee. Shopee merupakan sebuah aplikasi mobile. Aplikasi ini merupakan wadah belanja online yang lebih fokus pada mobile platform sehingga orang-orang lebih mudah mencari, berbelanja, dan berjualan langsung di telepon genggamnya saja. Platform ini menawarkan berbagai macam produk,

⁶ Hadi Aksi, "KREDIT MURABAHAH DALAM KITAB HADIS KUTUB AL-TISAH (ANALISIS JUAL BELI ANGSURAN/TANGGUH DALAM HUKUM SYARIAH)," *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran* 18, no. 2 (2018): 233–57. ISSN 2599-1248 ©Production and hosting by USIMAR Kolaka

dilengkapi dengan metode pembayaran yang aman, layanan pengiriman yang terintegritas dan fitur sosial yang inovatif untuk menjadikan jual beli menjadi lebih menyenangkan, aman dan praktis. Platform yang menarik dari Shopee ini salah satunya adalah Shopee PayLater. Shopee PayLater yang disediakan oleh PT. Lentera Dana Nusantara adalah metode pembayaran dengan menggunakan dana talangan dari perusahaan aplikasi terkait, kemudian pengguna membayar tagihannya ke perusahaan aplikasi tersebut. Shopee PayLater merupakan salah satu layanan yang dihadirkan oleh Shopee untuk memudahkan para pengguna berbelanja online di aplikasi mereka. Shopee PayLater dibuat khusus untuk pelanggan setia Shopee. Tujuannya untuk membantu dalam segi pendanaan bila terjadi masalah keuangan sehingga tidak menunda-nunda membeli barang yang diperlukan saat itu juga.⁷

Uang elektronik yang ada di Shopee PayLater ini tentunya hanya bisa digunakan untuk membayar belanjaan penerima pinjaman, tujuannya untuk konsumtif saja. Biasanya perjanjian pengajuan pinjaman kredit di bank ataupun lembaga keuangan lainnya untuk melakukan pinjaman kredit dilaksanakan dengan adanya kesepakatan antara bank dan nasabah, kemudian para pihak yang bersangkutan menandatangani perjanjian tersebut, setelah itu nasabah akan mendapatkan uang yang telah diperjanjikan. Perjanjian pinjaman kredit secara online pada aplikasi Shopee dengan menggunakan fitur Shopee PayLater, pihak yang terlibat dalam transaksi ini adalah pihak Shopee sebagai pemberi pinjaman dan pengguna yang telah melakukan aktivasi Shopee PayLater pada aplikasi Shopee sebagai penerima pinjamannya. Pemberian pinjaman yang tersedia pada fitur Shopee PayLater merupakan pengaplikasian dari akad qardh dalam Hukum Islam.

⁷ V I A APRI AMANDA, "PEMBAYARAN PRODUK SECARA KREDIT MENGGUNAKAN FITUR SHOPEE PAYLATER MENURUT HUKUM ISLAM," 2022.

Qardh sendiri adalah akad peminjaman harta kepada orang lain dengan adanya kewajiban pengembalian semisalnya. Memberikan pinjaman atau utang piutang memiliki nilai kebaikan dan berpahala di sisi Allah SWT, sebagaimana yang dijelaskan dalam Surah Al-Baqarah (2): 245:

Artinya: “Barangsiapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.”(Q.S. Al-Baqarah (2) Ayat 245) ⁸

Melalui firman Allah SWT di atas dapat dilihat bahwa utang piutang merupakan bentuk muamalah yang diperbolehkan oleh syariat Islam, dan orang yang memberikan utang atau pinjaman kepada orang yang membutuhkan dengan baik merupakan perbuatan yang dianjurkan dalam syariat Islam. Di sisi lain, karena utang piutang ini merupakan bentuk muamalah yang terbilang banyak dilakukan oleh masyarakat demi memenuhi kebutuhan hidupnya, maka pelaksanaan utang piutang dalam bermuamalah perlu dilakukan dengan penuh kehati-hatian agar tidak bertentangan dengan ketentuan syariah Islam, yang mana dalam hal ini tidak boleh jika sampai merugikan si penerima pinjaman . Instrumen pinjaman pada fitur Shopee PayLater sebenarnya tidak menjadi persoalan. Akan tetapi, yang menjadi persoalan dalam hal ini yaitu jika pada instrumen pinjaman itu dilengkapi dengan adanya instrumen tambahan, yaitu ketika peminjam mengembalikan uang pinjamannya diharuskan untuk menambahkan pada pinjaman pokoknya maka akan muncul persoalan hukum dalam perspektif hukum Islam. Penambahan atas pokok pinjaman dalam pandangan fikih muamalah termasuk kepada riba. Di dalam hukum Islam, riba adalah haram dan balasannya adalah neraka.

⁸ INTAN NURANI, “PENDAYAGUNAAN INFAQ DAN SEDEKAH DALAM MENGURANGI KEMISKINAN BERDASARKAN CIBEST MODEL (Studi pada Program Ekonomi Al-Baqarah: 245 LAZISMU Sidoarjo),” n.d. ISSN 2599-1248 ©Production and hosting by USIMAR Kolaka

Thawus, al-Hakam, dan Hammad yang berkata, "Tidak mengapa seseorang berkata, 'Saya menjual kepadamu dengan tunai sekian dan dengan kredit (nasi'ah) sekian'."

- Kredit Bisnis dalam Hadis:

Kredit bisnis mencakup pembiayaan yang digunakan untuk usaha bisnis, termasuk pembiayaan modal kerja dan peralatan. Hadis-hadis tentang berlaku adil dalam bisnis, menghindari riba, dan menghormati hak milik berlaku untuk pembiayaan bisnis dalam Islam.

Kita lihat terjemah hadits yang diriwayatkan oleh Muwatha' Malik 1196:

موطأ مالك ١١٩٦: و حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ
أَعْطَاهُ مَالًا قَرَضًا يَعْمَلُ فِيهِ عَلَى أَنْ الرَّبْحَ بَيْنَهُمَا

Telah menceritakan kepadaku Malik dari Al 'Ala' bin Abdurrahman dari Bapakny dari Kakeknya bahwa Utsman bin Affan pernah memberinya pinjaman harta untuk berdagang dengan persyaratan: untungnya dibagi antara mereka berdua

2. Pembiayaan Investasi

- Mudarabah dalam Hadis:

Mudarabah adalah bentuk pembiayaan investasi di mana satu pihak memberikan modal dan pihak lain memberikan keahlian dan usaha. Prinsip-prinsip pembagian keuntungan dan kerugian sesuai dengan kesepakatan sebelumnya serta kejujuran dalam pengelolaan modal berlaku dalam hadis.

عَفَّانَ بْنَ عُثْمَانَ أَنَّ جَدَّهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْعَلَاءِ عَنْ مَالِكٍ حَدَّثَنِي وَ: ١١٩٦ مَالِكٌ موطأ
بَيْنَهُمَا الرَّبْحَ أَنْ عَلَى فِيهِ يَعْمَلُ قَرَضًا مَالًا أَعْطَاهُ

Muwatha' Malik 1196: Telah menceritakan kepadaku Malik dari Al 'Ala' bin Abdurrahman dari Bapakny dari Kakeknya bahwa Utsman bin Affan pernah

memberinya pinjaman harta untuk berdagang dengan persyaratan: untungnya dibagi antara mereka berdua.

- Musharakah dalam Hadis:

Musharakah adalah bentuk kemitraan modal bersama di mana semua pihak memberikan modal bersama dan berbagi keuntungan dan kerugian sesuai dengan kesepakatan. Prinsip-prinsip yang sama mengenai pembagian keuntungan dan kerugian sesuai dengan persentase kepemilikan serta kejujuran dalam bisnis berlaku dalam hadis.

Kita lihat terjemah hadits yang diriwayatkan oleh Muwatha' Malik 1195

موطأ مالك ١١٩٥: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ قَالَ خَرَجَ عَبْدِ اللَّهِ وَعُبَيْدُ اللَّهِ ابْنَا عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي جَيْشٍ إِلَى الْعِرَاقِ فَلَمَّا قَفَلَا مَرَّ عَلَى أَبِي مُوسَى الْأَعْرَبِيِّ وَهُوَ أَمِيرُ الْبَصْرَةِ فَرَحَّبَ بِهِمَا وَسَهَّلَ ثُمَّ قَالَ لَوْ أَقْدِرُ لَكُمَا عَلَى أَمْرٍ أَنْفَعُكُمْ بِهِ لَفَعَلْتُ ثُمَّ قَالَ بَلَى هَاهُنَا مَالٌ مِنْ مَالِ اللَّهِ أُرِيدُ أَنْ أُبْعَثَ بِهِ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فَأَسْأَلُكُمْ بِهِ فَتَبْتَاعَانِ بِهِ مَتَاعًا مِنْ مَتَاعِ الْعِرَاقِ ثُمَّ تَبِيعَانِهِ بِالْمَدِينَةِ فَتَوَّابَانِ رَأْسَ الْمَالِ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَيَكُونُ الرَّبْحُ لَكُمَا فَقَالَا وَاللَّهِ إِنَّا ذَلِكَ فَفَعَلْ وَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُمَا الْمَالَ فَلَمَّا قَدِمَا بَاعَا فَأَرْبَحَا فَلَمَّا فَعَا ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ قَالَ أَكُلُ الْجَيْشِ أَسْلَفَهُ مِثْلَ مَا أَسْأَلُكُمْ قَالَا لَا فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ابْنَا أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فَأَسْأَلُكُمْ يَا أبا الْمَالِ وَرَبْحَهُ فَأَمَّا عَبْدُ اللَّهِ فَسَكَتَ وَأَمَّا عُيَيْدُ اللَّهِ فَقَالَ مَا يَنْبَغِي لَكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَذَا لَوْ تَقَصَّ هَذَا الْمَالُ أَوْ هَلَكَ لَصَمَّمْنَا فَقَالَ عُمَرُ يَا أَبَاهُ فَسَكَتَ عَبْدُ اللَّهِ وَرَاجَعَهُ عُيَيْدُ اللَّهِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ جُلَسَاءِ عُمَرَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَوْ جَعَلْتَهُ قِرَاصًا فَقَالَ عُمَرُ قَدْ جَعَلْتَهُ قِرَاصًا فَأَخَذَ عُمَرُ رَأْسَ الْمَالِ وَنِصْفَ رِبْحِهِ وَأَخَذَ عَبْدُ اللَّهِ وَعُبَيْدُ اللَّهِ ابْنَا عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ نِصْفَ رِبْحِ الْمَالِ

Muwatha' Malik 1195: Telah menceritakan kepadaku Malik dari Zaid bin Aslam dari Bapakny ia berkata: "Abdullah dan Ubaidullah, keduanya anak Umar bin Khattab, pernah bergabung dalam sebuah pasukan menuju Irak. Tatkala kembali, mereka berdua melewati Abu Musa Al Asy'ari yang pada saat itu menjadi gubernur Bashrah. Abu Musa kemudian menyambut keduanya dengan senang hati seraya berkata: "Sekiranya aku bisa memberikan sesuatu yang dapat bermanfaat kepada kalian di hari kemudian, niscaya akan aku lakukan." Abu Musa berkata lagi: "Oh ya, ini ada harta dari harta Allah, saya ingin menyerahkannya kepada Amirul Mukminin, saya pinjamkan harta ini kepada kalian berdua sehingga kalian bisa berbelanja barang dagangan di Irak dan menjualnya kembali sesampai di Madinah. Nanti serahkanlah modalnya kepada Amirul Mukminin, dan keuntungannya untuk kalian berdua. Mereka berdua berkata: 'Kami senang dengan hal itu.' Maka Abu Musa melakukannya dan menulis pesan untuk Amirul Mukminin agar dia mengambil harta darinya yang ditiptkan kepada kedua anaknya. Tatkala mereka berdua tiba (di Madinah) mereka menjual dagangannya hingga mendapatkan keuntungan. Namun tatkala hendak menyerahkan harta tersebut kepada 'Umar, Umar bertanya: 'Apakah Abu Musa meminjamkan setiap pasukan sebagaimana dia meminjamkannya kepada kalian berdua?' Mereka berdua menjawab: 'Tidak'. Umar bin Khattab berkata: 'Jadi karena kalian anak dari Amirul Mukminin sehingga dia meminjamkannya?! Serahkan semua harta serta keuntungannya!' Mendengar hal itu, Abdullah hanya bisa diam. Sedangkan Ubaidullah berkata: 'Tidak sepatutnya engkau bersikap demikian, wahai

Amirul Mukminin, bukankah jika harta itu berkurang atau hilang, kami harus menanggungnya? ' Umar masih bersikukuh: 'Serahkan, ' Abdullah juga masih terus diam, sedang Ubaidullah masih terus berusaha mendesaknya. Lalu ada seorang lelaki yang berada di majelis itu berusaha untuk menengahi dan berkata: 'Wahai Amirul Mukminin, bagaimana jika harta itu engkau pinjamkan kepada mereka berdua? ' 'Aku telah meminjamkannya kepada mereka berdua', jawab Umar bin Khattab. Kemudian Umar mengambil harta itu ditambah setengah dari keuntungan, sedang Abdullah dan Ubaidullah juga mendapat setengah dari keuntungan."

3. Pembiayaan Pendidikan

- Hadis tentang Pendidikan dan Ilmu:

Pendidikan memiliki peran penting dalam Islam, dan hadis-hadis mengingatkan umat Islam untuk mencari ilmu. Ini mencerminkan pentingnya pembiayaan pendidikan dalam Islam, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain.

Kita lihat terjemah hadits yang diriwayatkan oleh Shahih Muslim 4824:

صحيح مسلم ٤٨٢٤: حَدَّثَنَا قِيَابُ بْنُ فَرُّوْحٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَبُو النَّبِيَّاحِ حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أُرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ وَيُنْبَتَ الْجَهْلُ وَيُشْرَبَ الْخَمْرُ وَيَطْهَرَ الزَّيْنُ

Shahih Muslim 4824: Telah menceritakan kepada kami Syaiban bin Farrukh telah menceritakan kepada kami 'Abdul Warits telah menceritakan kepada kami Abu At Tayyah telah menceritakan kepadaku Anas bin Malik dia berkata: Rasulullah Shallallahu'alaihi wa Sallam bersabda: "Diantara tanda-tanda terjadinya hari kiamat yaitu: diangkatnya ilmu, kebodohan merajalela, banyaknya orang yang meminum minuman keras, dan zina dilakukan dengan terang-terangan."

E. Panduan dan Prinsip dalam Hadis

1. Kejujuran dan Adil dalam Bisnis

Hadis tentang Kejujuran dan Adil dalam Bisnis: Rasulullah SAW menggarisbawahi pentingnya kejujuran dan adil dalam bisnis dalam berbagai haditsnya. Salah satunya adalah:

"Seorang penipu tidak termasuk golongan kami." (HR. Abu Dawud)

Hadis ini menekankan bahwa kejujuran adalah nilai inti dalam bisnis Islam dan tidak ada tempat untuk tindakan curang.

2. Memberikan Pinjaman dan Sedekah

Hadis tentang Memberikan Pinjaman tanpa Bunga (Qard al-Hasan): Rasulullah SAW mendorong umatnya untuk memberikan pinjaman tanpa bunga kepada mereka yang membutuhkan. Hadis yang relevan adalah:

"Barangsiapa memberikan pinjaman kepada seseorang atau menyelamatkan seorang yang dalam kesulitan, maka pada hari kiamat Allah akan menolongnya." (HR. Muslim)

Hadis tentang Sedekah dan Bersedekah: Rasulullah SAW juga mendorong umatnya untuk **memberikan** sedekah sebagai bentuk pembiayaan kepada mereka yang membutuhkan. Hadis yang relevan adalah:

"Sesungguhnya sedekah itu adalah bukti untuk orang yang benar dan pelipur bagi orang yang berdusta." (HR. Tirmidzi)

3. Menghindari Riba dan Praktik Haram

Hadis tentang Menghindari Riba: Rasulullah SAW dengan tegas melarang riba dalam hadisinya:

"Riba yang diambil dan diberikan memiliki hakim yang sama, yaitu neraka." (HR. Muslim). Hadis ini menyatakan dengan jelas bahwa riba adalah praktik yang diharamkan dalam Islam.

F. Kesimpulan

Pembiayaan dalam Islam adalah topik yang penting dan kompleks yang mencakup berbagai aspek kehidupan manusia. Hadis sebagai panduan dan penjelasan atas ajaran Islam

memberikan pedoman yang kuat tentang bagaimana pembiayaan seharusnya dijalankan dalam perspektif Islam. Dengan menjalankan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, kejujuran, dan menghindari riba, umat Islam dapat memastikan bahwa pembiayaan mereka sejalan dengan nilai-nilai Islam dan membantu membangun masyarakat yang adil dan berkelanjutan. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini, kita dapat memastikan bahwa pembiayaan dalam kehidupan sehari-hari kita mencerminkan nilai-nilai moral dan etika yang ditekankan dalam Islam.

Daftar pustaka

- Aksi, Hadi. “KREDIT MURABAHAH DALAM KITAB HADIS KUTUB AL-TISDAH (ANALISIS JUAL BELI ANGSURAN/TANGGUH DALAM HUKUM SYARIAH).” *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran* 18, no. 2 (2018): 233–57.
- APRI AMANDA, V I A. “PEMBAYARAN PRODUK SECARA KREDIT MENGGUNAKAN FITUR SHOPEE PAYLATER MENURUT HUKUM ISLAM,” 2022.
- Chaca, Nasya Berliana. “QS. AN-NISA’ AYAT 29: ETIKA JUAL-BELI DI PASAR TRADISIONAL.” *JAHE: JURNAL AYAT DAN HADITS EKONOMI* 1, no. 1 (2023): 68–72.
- Ghofur, Abdul. “Konsep Riba dalam Al-qur’an.” *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2016): 1–26.
- II, B A B. “A. Pembiayaan 1. Pengertian Pembiayaan,” n.d.
- Ilyas, Rahmat. “Analisis sistem pembiayaan pada perbankan syariah.” *Adzkiya: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2018).
- NURANI, INTAN. “PENDAYAGUNAAN INFAQ DAN SEDEKAH DALAM MENGURANGI KEMISKINAN BERDASARKAN CIBEST MODEL (Studi pada Program Ekonomi Al-Baqarah: 245 LAZISMU Sidoarjo),” n.d.
- Pradesyah, Riyan. “Analisis Pengaruh Non Performing Loan, Dana Pihak Ketiga, Terhadap Pembiayaan Akad Mudharabah Di Bank Syariah.” *Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam* 9, no. 1 (2017): 93–111.
- Rifai, Achmad, dan Sapto Wahyono. “Kekuatan Hukum Pemegang Hak Tanggungan Atas Pengikatan Kembali Objek Jaminan Dengan Hak Gadai Tanah.” *Jurnal Yustitia* 22, no. 1 (2021).

Departemen agama ri. Al-quran dan terjemahannya (jakarta: lentera abadi. 1992) h.84

Veithzal rivai dan arvyar arifin, islamic.....h 698

Ibid h.681

Shahih bukhari 1926

Shahih bukhari 1964

Alfitri, y. (2020). *Take over kredit jual beli motor pada pt. Finansia multi finance di kab. Sidrap (tinjauan hukum ekonomi islam)* (doctoral dissertation, iain parepare).

Firdaus, d. A. (2021). Kredit kepemilikan rumah (kpr) perspektif syari'ah. *J-ebi: jurnal ekonomi bisnis islam*, 1(1).

Muwatha' malik 1196

Referensi : apri amanda, v. I. A. (2022). Pembayaran produk secara kredit menggunakan fitur shopee paylater menurut hukum islam.